



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT DALAM PEYELENGGARAAN PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan lebih khusus yang berkenaan dengan pelayanan masyarakat pada Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), maka sebagian tugas dan kewenangan Bupati dilimpahkan kepada Camat;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, pendelegasian sebagian wewenang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAG TAPEM :	

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat untuk mengeluarkan dokumen kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Penyelenggaraan adalah mengurus atau mengusahakan (mengerjakan) sesuatu sesuai perintah dan atau kewenangan lainnya.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Bupati yang di delegasikan ke Camat dalam rangka penyelenggaraan PATEN adalah pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 3

Pelayanan Bidang Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi :

- a. Proses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI/WNA;

- b. Proses Penerbitan Kartu Keluarga WNI/WNA;
- c. Proses Penerbitan Akta Kelahiran Kutipan (ke-II);
- d. Proses Penerbitan Akta Kematian;
- e. Proses Penerbitan Akta Perkawinan Non Muslim;
- f. Proses Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim; dan
- g. Proses Surat Keterangan Pindah/Datang WNI.

BAB III

TEKNIS PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Teknis pelayanan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 5

- (1) Kecamatan penyelenggara PATEN adalah kecamatan yang memenuhi persyaratan substantif, administratif dan teknis.
- (2) Penetapan Kecamatan penyelenggara PATEN ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENAGAN

Pasal 6

- (1) Bupati dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, guna menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif melimpahkan sebagian kewenagnannya kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemberian tugas Bupati kepada Camat untuk membantu dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggung jawab.
- (3) Bupati dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :
 - a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terjadinya penyimpanan dalam pelaksanaan kewenangan; dan
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- (4) Penarikan sebagian kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Penyediaan pembiayaan, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan luas wilayah jumlah penduduk dan karakteristik.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Dinas, Badan dan Bagian wajib melaksanakan pembinaan teknis sesuai tugas pokok fungsinya atas pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pembinaan teknis meliputi:

- a. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan sebagai kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- b. melakukan bimbingan, arahan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis pengawal yang melaksanakan tugas sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Camat wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala, setiap saat diperlukan atau apabila diminta oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas, Badan dan Bagian yang melaksanakan pembinaan teknis.

- (3) Bentuk laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11







Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat akan dilakukan secara bertahap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KABAG TAPEM :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


M. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR